



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 161/R/II/2017

TENTANG
**PENETAPAN PEDOMAN PENGELOLAAN
AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Memperhatikan : Telah terbit Keputusan Rektor Nomor: 136/R/II/2017 Tentang Kebijakan Al Islam Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kebijakan pengelolaan Al Islam Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta perlu di dukung pedoman pengelolaan Al Islam Kemuhammadiyah;
- b. Bahwa pedoman pengelolaan Al Islam Kemuhammadiyah diperlukan sebagai rujukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring & evaluasi, dan pelaporan secara terencana, bermutu, dan terarah;
- c. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Pedoman Pengelolaan Al Islam kemuhammadiyah UMS.
- Mengingat : 1. Surat Al Imron 110, bahwa kita adalah khoiroh ummah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;

7. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Panduan PP Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

- Pertama : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Al Islam Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagaimana dalam lampiran;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak diputuskan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 12 September 2017 M
21 Dzul Hijjah 1438 H



Rektor,

Dr. H. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN: 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana;
5. Yth. Kepala Biro/Lembaga/Unit;
6. Arsip.